

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 291/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 16 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah penduduk kabupaten/kota dan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah penduduk kabupaten/kota dan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 291 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan dokumen daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berupa : daerah pemilihan dan alokasi kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan Peta Daerah Pemilihan dan alokasi kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Daerah Pemilihan dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud di atas menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 April 2018.
- Lampiran 47 halaman.